

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418
Telp : 0717 9114210
Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : 363/PM.00.01/K.BB/10/2023
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pangkalpinang, 13 Oktober 2023

Yth. **Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**
di
Pangkalpinang

a. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024, maka dengan hormat mengimbau KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

1. Melaksanakan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan prinsip, jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundangan;
2. Memastikan Jajaran KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tahapan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan prosedur, jadwal tahapan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memberikan akses pengawasan pada Jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Kep. Bangka Belitung selama pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih terkait dengan perlengkapan pemungutan suara, jenis surat suara, dan tata cara penggunaan hak pilih atau teknis pelaksanaan pemungutan suara;
5. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan ataupun menguntungkan salah satu partai politik peserta pemilu/bakal calon tertentu selama pelaksanaan tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu 2024;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan, Yth :
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta